

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berdiri dengan kedaulatan yang dikuasainya, memiliki lokalisasi daerah yang di dalamnya bermukim ribuan jiwa dan kehadirannya diakui oleh negara lain. Sejalan dengan syarat yang termaktub, tanah air Indonesia memiliki hamparan pemukiman luas yang terdapat di dalamnya belasan ribu pulau dengan kuantitas penduduk yang meruah, memiliki variasi dari segi agama, ras, suku, bahasa, adat istiadat serta budaya. Namun perbedaan ini tidak menyulutkan semangat persatuan dan kesatuan dari tiap lapisan masyarakat Indonesia. Semboyan keramat *Bhineka Tunggal Ika* yang termaktub dalam lambang negara menyimpan makna, *berbeda-beda, tetapi tetap satu jua* menggambarkan kesamaan identitas alami Indonesia yang dibangun secara sosial budaya berdasarkan keberagaman. Semboyan ini sangatlah penting sebagai pertahanan dan kesatuan bangsa.¹

Dalam upaya perwujudannya, berbalik kembali pada syarat utama suatu negara, yakni pemerintah yang berdaulat diperlukan tiga

¹ Gunardo, *Geografi Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 103.

prinsip sistem penyelenggaraan negara yakni: teokratis (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), demokratis (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) dan nomokratis (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Simpulnya Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi serta berketuhanan. Kemudian syarat selanjutnya ialah wilayah, sebagaimana yang telah ditata dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB II tentang Pembagian Wilayah Negara pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang membagi kawasan Indonesia dalam berbagai tingkat yakni Provinsi, kemudian Kabupaten atau Kota, hingga Kecamatan dan Kelurahan atau Desa.²

Desa sebagai unit terkecil memiliki batasan wilayah tertentu, di diami oleh sekumpulan masyarakat dan berwenang menata serta menangani hajat masyarakatnya, dengan berdasar histori dan tradisi setempat yang memperoleh pengakuan serta kehormatan dalam supremasi hukum.³ Secara hierarki, Desa sebagai pangkal wilayah administratif dalam tangga pemerintahan yang melatarbelakangi Indonesia sebagai negara desentralisasi, di mana pemerintah daerah

² Nanang Nugraha, *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alqa, 2020), h. 13.

³ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat UU Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 51.

mempunyai kuasa untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan urgensi, prakasa, potensi, dan aspirasi dari masyarakatnya. Asas ini melahirkan daerah otonom yang di dalamnya terdapat pelimpahan sebagian urusan dan tata kelola Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.⁴

Otoritas penataan wilayah secara independen diberikan kepada desa dengan bermula di cetuskannya UU No. 22/1999 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan dengan UU No. 6/2016 tentang Desa yang melabuhkan tumpuan kuat dalam melahirkan *Independensi* guna memberikan keluasan bagi desa dan masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasi demi kemandirian desa. Keluasan yang diberikan kepada desa menjadikan desa berada pada kedudukan krusial sebagai tonggak kemajuan dalam melaksanakan serta mengevaluasi demokratisasi desa secara global. Maka darinya, desa diberi kewenangan menangani wilayahnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk bidang rohani, ekonomi, sosial, dan politik. Dengan adanya keluasan ini, diharapkan dapat menghidupkan partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan desa. Selain itu, desentralisasi

⁴ Catur Wibowo, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), h. 57.

memberikan efek positif untuk meningkatkan pembangunan serta kemandirian yang juga berdampak pada kemajuan nasional.⁵

Berbicara mengenai demokratisasi desa, dalam kajian maknanya, demokratisasi merupakan suatu proses atau kiprah awal menyongsong atmosfer kehidupan yang demokratis. Kehidupan demokratis menciptakan pola pemerintahan yang baik, tiada perselisihan dan terwujudnya kesejahteraan. Jika prosedur ini tidak dilakukan dengan tertib, akan memicu pada kekacauan politik. Pada masa peralihan ini, tak jarang implikasi pelaksanaan pemerintahan tersisih dari unsur-unsur demokrasi, alhasil praktik kesewenangan merajalela. Terlebih dalam ranah desa yang mana minimnya pengawasan dan transparansi.⁶

Diksi demokratisasi jika digabungkan dengan desa menciptakan makna sebuah upaya perwujudan demokrasi berlandaskan balutan kekhasan desa itu sendiri, yang mana upaya ini ditumbuhkan dan dilakukan dalam antusiasme serta kebanggaan terhadap keistimewaan yang mengalir di masyarakat.⁷ Secara

⁵ Nanang Nugraha, *Implementasi Otonomi...* h. 33.

⁶ Ahmad Budiman, dkk, *Demokratisasi Desa*, (Jatim: Inteligensia Intrans Publishing, 2019), h. 1.

⁷ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*, (Jakarta, 2015), h. 10.

fungsiaris, Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa demokratisasi desa di prakasai oleh dua lembaga desa yang berwenang menyelenggarakan pelaksanaan tersebut, di antaranya; Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, selain menjadi agen demokrasi, desa juga memiliki peran penting untuk mendukung serta mengawasi berjalannya demokrasi di desa.⁸

Dalam upaya mewujudkan demokratisasi desa, Kepala Desa sebagai *pemrakarsa* disokong oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan akronimnya yakni BPD. Sebagai agen permusyawaratan desa yang diamanatkan secara demokratis, posisi BPD berada sejajar dengan Kepala Desa. Hal ini membuat keduanya melakukan mekanisme *check and balances* dalam mewujudkan kesejahteraan desa.⁹

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desalah yang menjadi dasar pembentukan BPD dengan mengesampingkan kedudukan sebelumnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa menjadi Lembaga Desa dan memberikan kejelasan kepada BPD

⁸ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa...* h. 23.

⁹Asrori, dkk, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Tangerang Selatan: Indocamp, 2021), h. 16.

mengenai fungsi dan kedudukannya sebagai Badan Legislatif Desa. Dalam segi fungsionalnya, BPD pada tingkat Pemerintah Pusat sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat daerah.¹⁰

Tugas dan tanggung jawab BPD secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bagian Ketujuh tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Permendagri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 dan PERBUP Tangerang Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disahkan sebagai respon terhadap tujuan demokratisasi desa dan berfungsi untuk membahas dan merancang tata peraturan desa bersama Kepala Desa dan mengawasinya serta menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.¹¹

Selaras dengan tugas dan wewenangnya, dalam kepemimpinan Islam, terdapat organisasi yang dikenal dengan nama *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagai lembaga perwakilan yang dipilih secara demokratis untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ulama fiqih menciptakan istilah ini untuk menggambarkan individu yang dapat dipercaya yang mewakili masyarakat dan mengekspresikan aspirasi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB I Pasal 1.

¹¹ Peraturan Bupati Tangerang (PERBUP) Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

mereka. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dipandu oleh argumen terkuat dalam merumuskan tanggung jawab dan wewenang mereka, yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.¹²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104)

Landasan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam *Kitabullah*, disebutkan dengan lafaz Al-Ummah yang memiliki kekuatan legitimasi untuk menyeru kebaikan dan menghadang keburukan yang dilakukan dalam pembuatan produk hukum dengan jalan musyawarah. Kemudian, mengawasi penguasa zalim yang menyebabkan kekacauan dan penyimpangan dalam pemerintahan Islam.¹³

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* memiliki kesinambungan dalam proses pemilihan,

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi Mishr* 1389/1979, h. 72.

fungsional, serta wewenang. Hal ini sejalan dengan unsur penelitian yang berada di Kabupaten Tangerang tepatnya di Desa Cikande Kecamatan Jayanti yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan mencapai 11.246 ribu dengan ragam suku, adat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Unsur penyelenggaraan pemerintahnya pun terdiri dari: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PPK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Kelompok Tani.

Dalam merealisasikan pelaksanaan demokratisasi bagi masyarakat Desa Cikande. Kepala Desa sebagai pemuka dalam penyelenggaraan, penetapan serta pembinaan masyarakat dibantu oleh unit desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut belum dapat diwujudkan secara masif dan masih terdapat banyak kekurangan. Seperti tidak aktifnya masyarakat Desa Cikande dalam berkontribusi dan menyampaikan aspirasinya demi kemajuan desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat bingung untuk menyampaikan aspirasinya kepada siapa. Sehingga latar belakang inilah yang mendorong nalar penulis untuk melakukan *eksplorasi* terkait persoalan tersebut dengan meneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikande yang dikaji secara

eksplisit dari kacamata hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Demokratisasi Desa Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituturkan. Maka penulis merumuskan rancangan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian yang termuat pada latar belakang dan perumusan masalah, peneliti mempunyai keterbatasan dalam menelaah materi, waktu penelitian, tenaga, serta kemampuan. Maka penulis membatasi orientasi penelitian yang berfokus terhadap ulasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Demokratisasi Desa Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang).

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, maksud dari penafsiran ini adalah untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan produk kerjanya seperti yang telah diatur dalam produk hukum Indonesia. Adapun uraian dari *intensi* penelitian ini, mencakup beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat sebuah sabda Nabi yang berunsur sebaik-baiknya manusia yang memiliki kebermanfaatn bagi orang lain. Maka darinya, penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua unsur, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tumpuan dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, relevansi penelitian ini memiliki kegunaan untuk meningkatkan wawasan dan fikrah dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat juga pemerintah khususnya yang menjadi bahan pengakajian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu, penulis menjumpai beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan skripsi yang ditelaah oleh penulis. Akan tetapi setelah dicermati terdapat perbedaan pengkajian yang cukup substansial, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan plagiasi. Maka darinya, akan penulis sajikan beberapa skripsi yang memiliki korelevanan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nabila Puspita (2018), yang membahas tentang “*Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Melaksanakan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*”.¹⁴ Penelitian ini dirancang untuk menjawab suatu persoalan tentang peranan Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perwujudan pembangunan desa yang berpengaruh terhadap kinerja keduanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dalam skala penguraian data yang sumbernya berasal dari data primer dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan penelitian (*field*

¹⁴ Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 1. [http:// repository. radenintan. ac.id/5265/](http://repository.radenintan.ac.id/5265/), diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 18:39.

research). Simpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam penerapan asas transparansi menyebabkan kurangnya koordinasi kepada masyarakat terkait partisipatif terhadap pembangunan desa. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan tugasnya secara umum kurang maksimal karena

Aparatur Desa dan BPD kurang amanah dan kurang bertanggungjawab. Persamaan dengan skripsi yang diteliti oleh saudara Nabila Puspita dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tema yang bersangkutan, yakni mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinjauan hukum positif dan hukum Islam dan dalam metode penelitiannya menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan). Adapun perbedaannya, skripsi ini terletak pada daerah penelitian dan sub tema pembahasan yang membahas tentang peran Kepala Desa dan BPD dalam ranah pembangunan desa sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai demokratisasi desa yang diperankan oleh BPD di daerah yang berbeda.

Kedua, skripsi karya Ryan Anggara (2018), dengan judul “*Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala*

Desa".¹⁵ Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab bagaimana implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tujuan reformasi dalam peningkatan layanan masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi BPD sebagai pemangku kesejahteraan di desa yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kompetensi Kepala Desa sudah cukup baik, ditilik dalam aspek perencanaan kegiatan, pelaksana kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Adapun persamaan skripsi yang diteliti oleh Ryan Anggara dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tema yang bersangkutan, yakni tentang BPD tinjauan hukum positif dan hukum Islam dan dalam metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Perbedaannya, skripsi ini terletak pada daerah penelitian dan sub tema pembahasan yang membahas tentang peran BPD sebagai

¹⁵ Ryan Anggara, "Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa", *Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 1. http://digilib.uin-suka.ac.id/33064/1/14370025_, diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 21:18.

fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Neglasari sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai demokratisasi desa yang diperankan oleh BPD Desa Cikande.

Ketiga, skripsi karya Kusuma Wardani (2021), yang berjudul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyyah*”.¹⁶

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan suatu penelitian mengenai posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rempoah, Banyumas, Jawa Barat memiliki fungsi legislasi yang mewadahi cita-cita masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini berjenis *field research* (penelitian lapangan) dengan observasi ke area penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian yang didapat menyatakan bahwa peran BPD Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa sudah ideal. Pembuktiannya dengan adanya peraturan desa yang sudah diberlakukan dengan menyesuaikan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Hal

¹⁶ Kusuma Wardani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021), h. 1. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9213/1>, diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 15:02.

ini sesuai dengan yang diterapkan dalam perspektif Siyash Dusturiyyah pada *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang berperan membuat suatu peraturan hukum dalam Islam. Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudari Kusuma Wardani dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tema yang bersangkutan, yakni mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinjauan hukum positif dan hukum Islam dan dalam metode penelitiannya menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan). Adapun perbedaan skripsi ini membahas tentang penyusunan peraturan desa yang diperankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas, Jawa Timur sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai demokratisasi desa yang diperankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cikande Kabupaten Tangerang, Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia dengan hamparan alam dan masyarakat yang meruah memiliki *entitas* kehidupan yang beragam baik dalam identitas sosial, budaya, agama, ras, dan etnis. Dalam pembagian kekuasaan, Indonesia menganut sistem “*territorial devision of power*” yakni pembagian kekuasaan secara vertikal. Di Indonesia pembagian tersebut

terbagi menjadi kekuasaan yang dipegang oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Sri Kusriyah (2019) Indonesia memerlukan pemerintahan yang terdiri dari pusat dan daerah demi mewujudkan demokrasi, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Istilah pemerintahan merujuk pada objek berupa tugas dan fungsi, sedangkan pemerintah merupakan subjek yang menjalankan tugas dan fungsi. Oleh karenanya, eksistensi Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan sebagai pemangku kedaulatan dalam daerah administratifnya. Agar tujuan penyelenggaraan ini dapat terlaksana, negara berupaya menelaah berbagai model penerapan dengan mengeluarkan regulasi yang disesuaikan melalui perkembangan kehidupan masyarakat dan perubahan kebijakan tata negara Indonesia.¹⁷

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bermetamorfosis sesuai dengan perubahan prinsip ketatanegaraan Indonesia dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis. Awalnya ketentuan penyelenggaraannya belum bisa dilaksanakan secara masif, karena desa belum cukup matang untuk dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur urusannya sendiri. Alhasil peraturan-peraturan tentang desa masih diterbitkan pada Peraturan Daerah. Seperti pada UU No. 1 Tahun 1945 sebagai dasar hukum bagi penyusunan otonomi dan demokrasi di

¹⁷ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Semarang: UNISULLA PRESS, 2019), h. 6.

daerah dengan mengatur tiga jenis tingkatan wilayah di Indonesia yakni keresidenan, kabupaten dan kota. Kemudian UU Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang menyuarkan terlaksananya otonomi di tingkat desa, dengan pembagian yang meliputi Provinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil).

Disempurnakan dengan UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 18 Tahun 1965 yang membahas tentang otonomi riil dan pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pada masa orde baru terjadi transisi UU Desa, alhasil di keluarkanlah UU Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur daerah otonom dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat di daerah dengan menggunakan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan pembantuan, serta tidak lagi menggunakan otonomi riil, sehingga UU ini dinilai sangat sentralistis dan menjadi salah satu tuntutan reformasi. Kemudian desa memiliki UU yang khusus mengatur pemerintahan di tingkat desa/kelurahan yakni UU Nomor 5 Tahun 1979.¹⁸

Tuntutan reformasi yang semakin mengakar mengakibatkan ketidaksesuaian regulasi, alhasil dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengaplikasikan otonomi daerah secara luas pada kabupaten dan kota. Tepatnya tahun 2004 demi

¹⁸ Nanang Nugraha, *Implementasi Otonomi...* h. 16.

terselenggaranya demokrasi dalam ranah daerah, pemerintah merumuskan kembali ordinasi tentang desa dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demi menyempurnakan peraturan di tingkat desa, dirumuskan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuat desa lebih mandiri dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tetap berpedoman pada regulasi yang termaktub.¹⁹

Dalam memacu sinergi Pemerintahan Desa, perlu adanya implementasi dalam ranah demokrasi yang memiliki roh pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta diteguhkan dengan hakikat kesetaraan. Demokrasi di tingkat akar atau desa menyokong demokrasi di taraf nasional. Karenanya perlu adanya penumbuhan kesadaran dan pembelajaran terhadap makna serta implementasi demokrasi agar tercapainya upaya yang lebih masif dengan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa, di antaranya melalui demokratisasi desa²⁰

Sedangkan peran demokrasi dalam Islam dipegang oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, menentukan, dan menampung aspirasi mengenai suatu masalah atas nama umat. Demi terselenggaranya tugas tersebut, *Ahl al-Hall wa al-*

¹⁹Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 22.

²⁰Reza A.A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya*, (Sleman: Kanisus, 2016), h. 11.

'Aqd. Mengimplementasikannya dengan melakukan *syura* (musyawarah) sebagai prinsip universal yang merupakan bagian dari perintah Allah SWT. dan sunnah Nabi Muhammad SAW. *Syuro* juga menjadi pedoman bagi khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjauhkan diri dari para pembuat kebijakan yang tiran dan diktator.²¹

Prinsip musyawarah dalam Islam termaktub dalam Surah Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمَّا ۖ لَهُمْ ۖ
شُورَىٰ بَيْنِهِمْ ۖ

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (QS. Asy-Syura: 38)*²²

Firman Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik. Jadi, demokrasi ialah musyawarah

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*... h. 138.

²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang; Diponegoro, 2019), h. 487.

dalam bernegara di mana keputusan diletakkan pada suara kolektif, tidak pada keputusan individual saja.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang diaplikasikan dalam penelitian dengan bersumber pada perilaku dan instrumen yang digunakan peneliti dalam memilih dan membangun skema analisisnya.²⁴ Skema analisis yang telah terbangun harus melewati identifikasi fakta dan menyelidikan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual. Adapun prosedur sistematis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Field Research merupakan penelitian lapangan yang menjadikan sektor daerah setempat sebagai landasan utama yang bersifat deskriptif dengan menyajikan secara nyata suatu peristiwa dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian deskriptif terdapat penggambaran yang intensif mengenai interaksi lingkungan, keadaan, dan masalah yang terdapat di ruang penelitian tersebut.²⁵ Objek dalam

²³ Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 222.

²⁴ S.Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 65.

²⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Malang: Akademia Pustaka, 2018), h. 90.

penelitian ini menelaah persoalan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah dengan melakukan penelitian lapangan di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

2. Lokasi Penelitian

Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang merupakan zona penelitian dalam penulisan skripsi ini. Rangkaian penelitian dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data baik dari informan, sample maupun objek penelitian yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek (informan) dalam penelitian ini merupakan *key informan* sebagai figur yang memiliki keterlibatan terhadap ihwal penelitian. Yang ditentukan melalui teknik *purpose sampling* (pengambilan sample secara acak) disertakan pemilihan sample yang akurat dengan identifikasi permasalahan, yang terdiri dari:

- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikande;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikande;
- c. Pemerintah Desa Cikande;
- d. Masyarakat Desa Cikande.

Sedangkan Objek penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian yakni: peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu pendekatan yang memberikan persepsi dalam pemecahan suatu masalah. Dalam penelitian hukum ini, terdapat dua sumber data penunjang, yakni:²⁶

a. Data Primer

Dalam konteks penelitian hukum, data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui penelitian langsung yang mendasar pada observasi dan pengalaman. Perolehan tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan survey, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan kaitan informasi dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara langsung dengan partisipan penelitian dijadikan sebagai sumber data primer.

b. Data Sekunder

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

Data sekunder berperan sebagai pelengkap dan penunjang data primer. Pada penelitian ini, data tersebut diperoleh dari dalil-dalil hukum Islam, Undang-Undang, Permendagri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, buku, jurnal, website yang berkaitan dengan ihwal penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen, berikut penjelasannya:²⁷

- a. Wawancara, merupakan kegiatan *interview* atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber sebagai upaya mendapatkan suatu informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang kerap digunakan dalam penelitian khususnya penelitian hukum. Karna dengan wawancara, peneliti dapat menemukan informasi penting yang narasi nya hanya bisa didapat dengan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai, meliputi: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikande, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikande, Pemerintahan Desa Cikande, dan Tokoh Masyarakat Desa Cikande.

²⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 160.

- b. Observasi, dilakukan dengan meninjau langsung mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap demokratisasi desa perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah di Desa Cikande.
- c. Studi Dokumen, dilakukan dengan mempelajari dokumen yang memberikan gambaran konkrit berupa catatan dan arsip yang berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data sebagai rangkaian pemilahan dan penyaringan data bertujuan menghasilkan data yang akurat dan terperinci. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara berikut:²⁸

- a. Pemeriksaan data, yakni proses memeriksa kembali terhadap kekurangan dan kesesuaian suatu data terhadap *intensi* penelitian.
- b. Editing, yakni proses pemilihan data yang diperoleh dari berbagai sumber data dengan menyeleksi data-data yang diperlukan dengan tetap beracuan pada ranah permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yakni pengumpulan dan penyusunan data yang sudah lolos melewati tahap pemeriksaan dan editing. Kemudian semua data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan runtutan nya.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 182.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pemutakhiran data dengan melakukan pengamatan terhadap hasil pengelolaan data. Analisis data yang digunakan penulis bersifat deskriptif yang memberikan pemaparan dan gambaran konkret terhadap pokok penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menguatkan hasil kesimpulan secara substansial dan saling berhubungan secara sistematis.²⁹

9. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah-kaidah penyusunan yang sesuai dengan sistematika penyusunan dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah, Tahun Akademik 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun penulis dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab meliputi beberapa sub bab di dalamnya, dengan uraian sebagai berikut:

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...* h. 183.

BAB I: PENDAHULUAN, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONDISI OBJEKTIF, dalam bab ini menjelaskan mengenai kondisi geografis Desa Cikande, demografis Desa Cikande, dan struktur organisasi Desa Cikande.

BAB III: KAJIAN TEORITIS, dalam bab ini menjelaskan mengenai Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif Fiqih Siyasa, dan konsep demokrasi.

BAB IV: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP DEMOKRATISASI DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH, meliputi uraian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dan tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasa mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap

demokratisasi desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.